**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MODEL DALAM KONTRAK KERJA PADA INDUSTRI MODELING**

**MENURUT HUKUM PERDATA**

**( Studi Penelitian Di Kabupaten Banyuwangi )**

**Tarissa Natya Sevilla, Rudi Mulyanto, Wisnu Ardytia**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, UNTAG Banyuwangi

Email : [tarissanatya2@gmail.com](mailto:tarissanatya2@gmail.com), [rudimulyanto68@gmail.com](mailto:rudimulyanto68@gmail.com) , [wisnuardytiashmkn@gmail.com](mailto:wisnuardytiashmkn@gmail.com)

*ABSTRACT :* ***LEGAL PROTECTION OF MODELS IN WORK CONTRACTS IN THE MODELING INDUSTRY ACCORDING TO CIVIL LAW******(Research Study in Banyuwangi Regency).*** *Article 1313 of the Civil Code states that "an agreement is an act in which one or more people bind themselves to one or more people." The agreement made by the agency and the model is set forth in a work contract which contains work related to the model's wages, the distribution of wages between the agency and the model, the conditions during the employment contract and the rights of the models while under the auspices of the agency. In the implementation of work contracts between modeling agencies and models, problems often occur related to the non-fulfillment of the contents of the work contract and the non-fulfillment of the rights of the models while the contract is running, causing defaults in the work contract. The parties to the employment contract, in this case the modeling agency and model, have the right to sue if their rights are not fulfilled and are entitled to legal protection in the event of negligence or violation. Based on the problems above, the author formulates problems related to the thesis title above, namely: 1. How is the implementation of work contracts in the modeling industry in Banyuwangi? 2. How is the legal protection of models in employment contracts in the modeling industry according to civil law? Contracts or agreements made in the fashion industry are still in the form of verbal agreements. In the implementation of verbal agreements that occur, problems often arise when the contract period lasts. The problems that occur are the non fulfillment of the rights and obligations carried out by both parties, especially for the model party whose rights are often not fulfilled. The parties to the employment contract, in this case the model party, have the right to sue if their rights are not fulfilled and are entitled to legal protection in the event of negligence or violation. The protection of models is intended to guarantee the basic rights of workers/laborers, which in this case are models, and guarantee equality of opportunity and treatment without discrimination on any basis to realize model welfare.*

***Keywords****: Employment contract, Model, Legal Protection*

ABSTRAK : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MODEL DALAM KONTRAK KERJA PADA INDUSTRI MODELING MENURUT HUKUM PERDATA ( Studi Penelitian Di Kabupaten Banyuwangi ).** Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “ suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.” Kesepakatan yang dilakukan oleh pihak agensi dan model tersebut dituangkan dalam kontrak kerja yang berisi terkait dengan upah kerja model,pembagian hasil upah antara pihak agensi dan model,ketentuan selama kontrak kerja serta hak-hak para model selama berada dibawah naungan agensi tersebut. Dalam pelaksanaan kontrak kerja antara agensi modeling dengan model ini seringkali terjadi permasalahan terkait tidak terlaksananya isi dalam kontrak kerja tersebut serta tidak terpenuhinya hak-hak para model selama kontrak tersebut berjalan sehingga menimbulkan terjadinya wanprestasi dalam kontrak kerja tersebut. Para pihak dalam kontrak kerja yang dalam hal ini adalah pihak agensi modeling dan model berhak menuntut apabila hak-hak mereka tidak terpenuhi serta berhak untuk dapat perlindungan hukum apabila terjadi suatu kelalaian atau pelanggaran. Berdasarkan permasalahan diatas, Penulis merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan judul skripsi diatas yakni : 1.Bagaimana pelaksanaan kontrak kerja dalam industri modeling di Banyuwangi? 2.Bagaimana perlindungan hukum terhadap model dalam kontrak kerja pada industri modeling menurut hukum perdata? kontrak atau perjanjian yang dilakukan dalam industri mode yakni masih berupa perjanjian lisan. Dalam pelaksanaannya perjanjian secara lisan yang terjadi seringkali timbul permasalahan ketika masa kontrak tersebut berlangsung permasalahan yang terjadi yakni tidak terlaksananya hak dan kewajiban yang dilakukan oleh kedua belah pihak terlebih lagi bagi pihak model yang seringkali tidak terpenuhi haknya. Para pihak dalam kontrak kerja yang dalam hal ini adalah pihak model berhak menuntut apabila hak-hak mereka tidak terpenuhi serta berhak untuk dapat perlindungan hukum apabila terjadi suatu kelalaian atau pelanggaran. Perlindungan terhadap model dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh yang dalam hal ini adalah model dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan model.

Kata kunci : Kontrak kerja, Model, Perlindungan Hukum

**PENDAHULUAN**

Industri mode di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan makin maraknya diselenggarakan peragaan busana atau *fashion show* yang diadakan oleh para *designer* di Indonesia. Industri mode saat ini juga menjadi salah satu faktor penunjang untuk menaikkan tingkat perekonomian di Indonesia. Saat ini fesyenpun telah menjadi gaya hidup masyarakat terutama para kaula muda atau milenial. Mereka dapat mengekspresikan kreatifitas melalui pakaian yang mereka gunakan. Karena hal inilah industri mode mulai menjadi perhatian di berbagai kalangan termasuk juga pemerintahan,salah satunya yakni pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadikan berkembangnya industri mode sebagai salah satu sarana atau wadah untuk meningkatkan perekonomian berbagai lapisan masyarakat seperti para designer Banyuwangi serta pula UMKM dan IKM yang ada di Banyuwangi.

UMKM adalah usaha produktif yang berciri-ciri dan memenuhi persyaratan sebagai usaha mikro, yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perseorangan.. Industri Kecil dan Menengah (IKM) didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan, rumah tangga, atau badan dengan nilai penjualan tahunan kurang dari satu miliar rupiah dan kekayaan bersih maksimal 200 juta rupiah yang menghasilkan barang atau menyediakan jasa untuk perdagangan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan wadah bagi para pelaku Industri Mode agar semakin berkembang, salah satu contohnya yakni dengan mengadakan “Banyuwangi Batik Festival” yang diisi dengan lomba fesyen, peragaan busana oleh para designer Banyuwangi serta pameran UMKM dan IKM yang ada di Banyuwangi. Adanya Peragaan Busana ini tidak terlepas kaitannya dengan para model yang menjadi peraga untuk mengenakan serta menampilkan rancangan para *designer* yang kemudian dipertontonkan juga dipromosikan kepada khalayak ramai. Seseorang yang bekerja untuk me-representasikan suatu karya atau produk dari seseorang disebut model. Untuk menjadi seorang model tidak hanya dituntut untuk cantik, tinggi, atau memiliki berat badan yang ideal saja, untuk menjadi seorang model juga biasanya dituntut untuk pintar. Seorang model harus pintar dalam artian, pandai menempatkan dirinya. Khususnya dalam dunia *fashion*, model perlu memahami bagaimana memposisikan dirinya. Selain itu, model adalah salah satu jenis dari sebuah *packaging branding*, jadi model harus memahami cara mengkomunikasikan pesan merek tersebut.

Biasanya para *designer* ini punya kriteria tersendiri model seperti apa yang cocok untuk memeragakan rancangan mereka, bukan hal mudah jika mereka memilih sendiri satu persatu diantara berbagai model. Para designer biasanya meminta Agensi *Modeling* untuk mencarikan model yang cocok dengan kriteria yang diinginkan oleh designer tersebut.

Dalam industri *modeling*, Agensi *modeling* adalah bisnis atau organisasi tertentu yang menyediakan layanan tertentu. Badan tersebut akan bertindak sebagai perantara antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pihak-pihak tersebut biasanya adalah perusahaan atau perorangan yang membutuhkan jasa keagenan dalam menyelesaikan suatu proyek pekerjaan. Agensi model adalah perusahaan yang mewakili model di industri fashion. Agensi modeling berperan penting dalam karir seorang model, agensi juga menjadi tempat para model untuk menyalurkan serta mengembangkan bakatnya.

Sebelum seorang model masuk ke sebuah agensi, tiap-tiap agensi biasanya melakukan rekrutmen atau melakukan seleksi terlebih dahulu kepada para calon model yang akan masuk dalam agensi tersebut, namun tidak jarang pihak agensi memilih atau menawarkan langsung kepada calon model yang cocok dengan kriteria mereka untuk ikut dalam agensi tersebut. Setelah mereka mendapat model yang cocok dan sesuai dengan agensi mereka, selanjutnya akan dilakukan kesepakatan atau persetujuan terlebih dahulu antara pihak agensi *modeling* dengan model tersebut. Kesepakatan yang dilakukan oleh pihak agensi dan model tersebut dituangkan dalam kontrak kerja yang isinya memuat tentang upah kerja model, pembagian hasil upah antara pihak agensi dan model, ketentuan selama kontrak kerja serta hak-hak para model selama berada dibawah naungan agensi tersebut. Suatu perjanjian yang sifatnya seperti itu akan menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Kontrak yang tidak pasti dan tidak lengkap terkait persyaratan layanan dapat mengakibatkan sejumlah masalah di kemudian hari.

Dalam pelaksanaan kontrak kerja antara agensi *modeling* dengan model ini seringkali terjadi permasalahan terkait tidak terlaksananya isi dalam kontrak kerja tersebut serta tidak terpenuhinya hak-hak para model selama kontrak tersebut berjalan sehingga menimbulkan terjadinya wanprestasi dalam kontrak kerja tersebut. Para pihak dalam kontrak yang dalam hal ini adalah pihak agensi modeling dan model berhak menuntut apabila hak-hak mereka tidak terpenuhi serta berhak untuk dapat perlindungan hukum jika terjadi suatu kelalaian atau pelanggaran.

Berdasarkan latar belakang diatas, guna melakukan pengkajian terhadap permasalahan dalam latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kontrak kerja dalam industri modeling di Banyuwangi?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap model dalam kontrak kerja pada industri modeling menurut hukum perdata?

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, juga dikenal sebagai penelitian yuridis empiris, adalah jenis metodologi penelitian hukum yang melibatkan penilaian situasi nyata yang ada di masyarakat dan mencari informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian, Pendekatan empiris berupaya mendekati masalah penelitian dari perspektif hukum aktual atau dari kenyataan yang ada di masyarakat. Akibatnya, penelitian empiris harus dilakukan di lapangan. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yakni wawancara dengan pihak Agensi modeling dan pihak model itu sendiri. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa surat perjanjian tertulis antara agensi modeling dengan model dan data yang bersumber dari penelitian terdahulu.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pelaksanaan Kontrak Kerja Dalam Industri Modeling Di Banyuwangi**

Kontrak kerja adalah perjanjian yang terjadi antara pekerja dan pengusaha baik dalam bentuk tertulis maupun lisan yang memuat pokok-pokok hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja yang dalam bahasa belanda disebut *Arbeidsoverenkoms*, mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601 a KUH Perdata memberikan pengertian “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu si buruh,mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain,si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. pengertian perjanjian kerja menurut KUHPerdata, bahwa ciri khas perjanjian kerja adalah “adanya di bawah perintah pihak lain” sehingga tampak hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan bawahan dan atasan (subordinasi).

Kontrak Kerja merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha baik dalam bentuk tulisan maupun lisan yang memuat poin-poin dari hak dan kewajiban dari kedua belah pihak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kontrak kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak . Kontrak semacam ini pastinya akan menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak .

Perjanjian dibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak karena adanya kepastian mengenai hak dan kewajiban yang timbul bagi kedua belah pihak. Pada umumnya perjanjian antara kedua belah pihak dibuat secara tertulis, dimana hak dan kewajiban antara para pihak sudah jelas dan pasti secara tertulis. Lain halnya jika perjanjian tidak dibuat secara tertulis atau disebut perjanjian lisan, para pihak akan kesulitan jika suatu saat perlu membuktikan perjanjian lisan jika terjadi wanprestasi.

Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrak atau perjanjian yang dilakukan dalam industri mode yakni masih berupa perjanjian lisan. Fakta dilapanganpun saat ini untuk wilayah Banyuwangi bahkan Jawa Timur kontrak kerja yang dilakukan antara agensi modeling dan model masih dengan menggunakan perjanjian secara lisan. Karena pada prakteknya proses yang dilakukan dalam hubungan kerja antara agensi dengan model yakni diawali dengan proses seleksi atau rekruitmen terlebih dahulu yakni pihak agensi mengadakan seleksi terhadap calon model dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh agensi tersebut,setelah seleksi tersebut dilaksanakan dan agensi telah menemukan model yang cocok dengan kriteria mereka barulah nantinya model tersebut di panggil untuk dilakukan kesepakatan mengenai apa saja hak dan kewajiban serta peraturan yang harus ditaati kedua belah pihak, agensi dalam hal ini hanya melakukan perjanjian dengan modelnya hanya secara lisan dengan menjelaskan ketentuan-ketentuan selama bergabung dengan agensi tersebut dan model telah menyetujuinya,bahkan tidak jarang proses bergabungnya seorang model dengan agensi tersebut yakni dengan agensi mengajak secara langsung para model untuk bergabung dengan agensi mereka, dan apabila model tersebut telah setuju dan menyatakan sepakat maka dengan otomatis model tersebut telah secara resmi masuk menjadi bagian dari agensi tersebut dan telah terikat kontrak dengan agensi yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata tidak disebutkan secara tegas mengenai “perjanjian secara tertulis”. KUHPerdata hanya mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap orang lain. Perjanjian kerja lisan adalah hubungan kerja yang dibuat tanpa menandatangani perjanjian kerja, perjanjian kerja lisan cukup dengan pernyataan yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak dan sebaiknya disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Dari berbagai peraturan yang ada, tidak ada larangan praktik perjanjian kerja lisan sepanjang syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1601(a) KUH Perdata dipenuhi.

Walaupun kontrak kerja yang dilaksanakan oleh agensi dan model hanya secara lisan kontrak ini tetap menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut yang telah disepakati dan harus ditaati keduanya.

Dalam pelaksanaannya perjanjian secara lisan yang terjadi seringkali timbul permasalahan ketika masa kontrak tersebut berlangsung, dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti permasalahan yang terjadi yakni tidak terlaksananya hak dan kewajiban yang dilakukan oleh kedua belah pihak terlebih lagi bagi pihak model yang seringkali tidak terpenuhi haknya. Dan dalam hal ini pihak model seperti tidak memiliki kekuatan untuk meminta haknya dikarenakan perjanjian yang dilakukan hanya secara lisan dan tidak mudah untuk melakukan pembuktian.

Permasalahan yang terjadi dalam industri mode antara agensi dan model yakni terkait pemberian upah kerja terhadap model, diawal kesepakatan telah disepakati berapa persen pembagian upah kerja antara agensi dengan model,namun pada pelaksanaannya agensi seringkali melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Bahkan agensi telat dalam memberikan upah tersebut dengan rentan waktu lama

Seperti yang dialami oleh Icha Andini dari MC Models Management, agensi tempat ia bergabung seringkali telat dalam melakukan pembayaran terkait upah kerja miliknya, keterlambatan ini terjadi dengan rentan waktu yang tergolong lama yakni ia pernah mengalami keterlambatan upah kerjanya selama 3 bulan agensi yang menaunginya baru memberikan upah tersebut. Bahkan Icha pernah melakukan pekerjaan di bulan April namun ia baru menerima upah kerjanya pada bulan Desember. Pihak agensi pun dalam hal ini tidak ada konfirmasi apaun kepada Icha sebagai model terkait keterlambatan tersebut. Sebagai seorang model Icha tidak dapat menuntut banyak terkait hak yang seharusnya ia dapatkan tersebut, para model menanggapi permasalahan ini juga hanya bisa diam dan menunggu pihak agensi untuk memberi upah tersebut. Mayoritas model sungkan dan takut untuk menanyakan terkait keterlambatan pembayaran tersebut.

Padahal menerima upah merupakan hak yang harus didapatkan model tersebut karena ia telah melakukan pekerjaan yang diberikan oleh agensi. Karena pada unsur perjanjian kerja menyebutkan bahwa salah satu unsur yang ada dalam suatu perjanjian kerja yakni adanya unsur upah. Tujuan utama seseorang bekerja adalah untuk mendapatkan imbalan atau upah. Dengan adanya upah menegaskan bahwa hubungan yang terjadi antara pekerja/buruh dan pemberi kerja adalah merupakan suatu hubungan kerja. Selain itu dengan tidak dibayarkannya upah tersebut dengan tepat waktu berarti agensi telah melanggar hak dan kewajibannya dalam kontrak kerja yang telah disepakati. Pekerja dalam hal ini model memiliki hak atas upah yang adil. Upah sesungguhnya adalah perwujudan atau kompensasi dari hasil kerjanya. Setiap orang berhak untuk memperoleh upah yang adil, yaitu upah yang sebanding dengan tenaga yang telah disumbangkannya.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu : “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan atau dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. Upah merupakan unsur penting dalam perjanjian kerja, karena dengan tidak terpenuhinya upah maka hubungan kerja yang ada tersebut belum mencerminkan terlaksananya perjanjian kerja, meskipun telah memenuhi ketiga unsur yang lain.

Permasalahan kedua yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak kerja antara agensi model dengan modelnya diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yakni model yang seringkali mendapat perlakuan buruk bahkan hingga pelecehan seksual yang dilakukan pihak agensi maupun pihak ketiga yang dalam hal ini pihak desainer dan make-up artis. Model dalam bekerja dituntut untuk profesional dan memiliki attitude yang baik serta dapat memposisikan dirinya. Namun dalam mengerjakan pekerjaannya model seringkali mendapatkan perlakuan buruk hingga pelecehan seksual. Model bekerja sebagai peraga busana dengan melakukan *fashion* mempresentasikan karya busana dari seorang desainer dan model tentunya memerlukan riasan dari seorang make-up artis guna menunjang penampilannya saat *fashion show* berlangsung. Ketika berada di belakang panggung saat model berdandan dan menggunakan baju yang di pakaikan oleh desainer juga make-up artis pada saat inilah biasanya pihak pihak tersebut mengambil kesempatan untuk mencoba melecehkan model dengan meraba atau menyentuh bagian tertentu dari model tersebut.

Yang mana hal ini sangat merugikan model dan akan berpengaruh pada keadaan mental serta fisik dari model yang mengalami hal tersebut. Apabila model mengalami hal semacam itu model biasanya memberitahu agensi yang menaungi mereka dan memang memiliki kewajiban untuk melindungi model sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati,namun pada prakteknya model tidak mendapat perlindungan secara serius dari agensi, agensi hanya memberi perlindungan berupa saran atau nasehat saja pada model dan meminta model untuk lebih berhati-hati lagi, karena biasanya agensi ini telah memiliki hubungan bisnis yang baik dengan pihak desainer dan make up artis jadi pihak agensi lebih menjaga hubungan baik tersebut dan mengesampingkan hak perlindungan yang seharusnya didapat oleh model tersebut.

Jelas hal ini membuktikan bahwa agensi lalai dalam melakukan kewajibannya sebagai pihak yang menaungi model. Model dalam hal ini berhak untu mendapat perlindungan dari agensi tempat ia bekerja. Pada unsur perjanjian kerja menyebutkan bahwa pekerja yang dalam hal ini adalah model memilik hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan. Dasar dan hak atas perlindungan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja adalah hak atas hidup. Jaminan ini mutlak perlu sejak awal sebagai bagian integral dari kebijaksanaan dan operasi suatu perusahaan. Resiko harus sudah diketahui sejak awal, hal ini perlu untuk mencegah perselisihan dikemudian hari bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan hak untuk diperlakukan secara sama. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan apakah berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama, dan semacamnya, baik dalam sikap dan perlakuan, gaji, maupun peluang untuk pelatihan atau pendidikan lebih lanjut.

Prakteknya pihak model yang didasarkan oleh perjanjian kerja secara lisan yang dilakukan oleh pihak model dan pihak agensi tidak memuat hak dan kewajiban pekerja sesuai dengan undang-undang. Dan dalam pelaksanaannya pun kontrak kerja secara lisan ini mengalami permasalahan dan tidak terpenuhinya hak-hak para model sebagaimana harusnya serta tidak mendapat perlindungan dengan tegas dari pihak agensi. Dalam hubungan kerja antara model dengan agensi seharusnya kontrak kerja yang dibuat yakni kontrak kerja secara tertulis guna meminimalisir dan menghindari terjadinya pelanggaran kontrak kerja ataupun wanprestasi.

**Perlindungan Hukum Terhadap Model Dalam Kontrak Kerja Pada Industri Modeling Menurut Hukum Perdata**

Dalam pelaksanaan kontrak kerja antara agensi modeling dengan model ini seringkali terjadi permasalahan terkait tidak terlaksananya isi dalam kontrak kerja tersebut serta tidak terpenuhinya hak-hak para model selama kontrak tersebut berjalan sehingga menimbulkan terjadinya wanprestasi dalam kontrak kerja tersebut. Para pihak dalam kontrak kerja yang dalam hal ini adalah pihak agensi modeling dan model berhak menuntut apabila hak-hak mereka tidak terpenuhi serta berhak untuk dapat perlindungan hukum apabila terjadi suatu kelalaian atau pelanggaran.

Perlindungan hukum merupakan hak dasar yang pada dasarnya dilindungi oleh konstitusi. Perlindungan memiliki arti “hal atau tindakan untuk melindungi”. Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Padahal, perlindungan hukum bagi pekerja pada dasarnya ditujukan untuk melindungi hak-hak mereka.

Perlindungan terhadap model dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh yang dalam hal ini adalah model dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan model dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Salah satu bentuk perwujudan dari peningkatan harkat dan martabat bagi para model adalah perlindungan terhadap hak-hak model yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja maupun yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan.

Perlindungan hukum merupakan gambaran tentang berfungsinya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum atau perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik bentuk preventif (pencegahan) maupun represif (pemaksaan).

Dalam melakukan perlindungan terhadap model harus diupayakan untuk memberikan perlindungan dan perawatan yang memadai bagi seluruh model dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari, khususnya dalam bidang keselamatan kerja dan mengenai norma-norma perlindungan terhadap model.

Dalam pelaksanaan kontrak kerja dalam industri model perjanjian kerja memiliki hak dan kewajiban dari para pihak yang membuatnya, sehingga apabila hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian kerja tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya maka hal tersebut dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, atau melaksanakan perjanjian tapi hanya sebagian, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lainnya. Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Unsur-unsur wanprestasi antara lain adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Unsur wanprestasi yang dilakukan oleh agensi dalam kontrak kerja yang dilaksanakan yakni terjadinya keterlambatan pembayaran upah, terjadinya kelalaian oleh pihak agensi dalam memberikan perlindungan terhadap modelnya.

Salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Upaya untuk mewujudkannya kepada yang dirugikan dapat melakukan pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, atau menuntut penggantian kerugian saja. Apabila para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak yang dibuat, maka Buku III KUH perdata, mengatur mengenai ganti rugi yang diakibatkan karena terjadinya ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

1. Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrak atau perjanjian yang dilakukan dalam industri mode yakni masih berupa perjanjian lisan. Fakta dilapanganpun saat ini untuk wilayah Banyuwangi bahkan Jawa Timur kontrak kerja yang dilakukan antara agensi modeling dan model masih dengan menggunakan perjanjian secara lisan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata tidak disebutkan secara tegas mengenai “perjanjian secara tertulis”. KUHPerdata hanya mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap orang lain. Dalam pelaksanaannya perjanjian secara lisan yang terjadi seringkali timbul permasalahan ketika masa kontrak tersebut berlangsung, dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti permasalahan yang terjadi yakni tidak terlaksananya hak dan kewajiban yang dilakukan oleh kedua belah pihak terlebih lagi bagi pihak model yang seringkali tidak terpenuhi haknya. Dan dalam hal ini pihak model seperti tidak memiliki kekuatan untuk meminta haknya dikarenakan perjanjian yang dilakukan hanya secara lisan dan tidak mudah untuk melakukan pembuktian. Permasalahan yang terjadi dalam industri mode antara agensi dan model yakni terkait pemberian upah kerja terhadap model, diawal kesepakatan telah disepakati berapa persen pembagian upah kerja antara agensi dengan model,namun pada pelaksanaannya agensi seringkali melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Bahkan agensi telat dalam memberikan upah tersebut dengan rentan waktu lama. Permasalahan kedua yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak kerja antara agensi model dengan modelnya diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yakni model yang seringkali mendapat perlakuan buruk bahkan hingga pelecehan seksual yang dilakukan pihak agensi maupun pihak ketiga yang dalam hal ini pihak desainer dan make-up artis. Prakteknya pihak model yang didasarkan oleh perjanjian kerja secara lisan yang dilakukan oleh pihak model dan pihak agensi tidak memuat hak dan kewajiban pekerja sesuai dengan undang-undang. Dan dalam pelaksanaannya pun kontrak kerja secara lisan ini mengalami permasalahan dan tidak terpenuhinya hak-hak para model sebagaimana harusnya serta tidak mendapat perlindungan dengan tegas dari pihak agensi.

2. Dalam pelaksanaan kontrak kerja antara agensi modeling dengan model ini seringkali terjadi permasalahan terkait tidak terlaksananya isi dalam kontrak kerja tersebut serta tidak terpenuhinya hak-hak para model selama kontrak tersebut berjalan sehingga menimbulkan terjadinya wanprestasi dalam kontrak kerja tersebut. Para pihak dalam kontrak kerja yang dalam hal ini adalah pihak model berhak menuntut apabila hak-hak mereka tidak terpenuhi serta berhak untuk dapat perlindungan hukum apabila terjadi suatu kelalaian atau pelanggaran. Perlindungan terhadap model dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh yang dalam hal ini adalah model dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan model. Apabila para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak yang dibuat, maka Buku III KUH perdata, mengatur mengenai ganti rugi yang diakibatkan karena terjadinya ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata.

**Saran**

1. Untuk pihak agensi modeling sebaiknya telah dengan jelas membuat kontrak kerja dengan model dibuat dengan perjanjian tertulis dengan memuat hak dan kewajiban serta ketentuan yang relevan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dibuat sesuai dengan KUHPerdata. Agar nantinya ketika terjadi permasalahan ataupun sengketa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menurut hukum yang berlaku dan kontrak kerja tersebut mendapat kepastian hukum yang tetap dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

2. Untuk pihak model sebaiknya sebelum memutuskan bergabung dengan sebuah agensi alangkah baiknya untuk memperhatikan terlebih dahulu bagaimana agensi tersebut dan apakah kontrak kerja yang ditetapkan oleh agensi sudah jelas atau belum. Model perlu memahami bagaimana bentuk surat perjanjian atau kontrak kerja yang baik. Sehingga, secara hukum model dapat terlindungi . Dan dapat menuntut haknya serta mendapatkan kepastian secara hukum dengan jelas.

**DAFTAR PUSTAKA**

BUKU:

Achmad, Macmud, 2008, *Teknik Simulasi dan Permodelan*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Agus,Suprijono, 2009, *Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM*,Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Badruizaman ,Mariam Darus, 1996,*KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

Djumadi, 1992, *Hukum Perburuhan dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Jakarta : PT. Djambatan.

Hanifah, SH., MH, Dr. Ida,2020 *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Medan: Pustaka Prima

Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An Introduction*, penerjemah Whisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa

Michael D. Bayles, 1987, *Principles of Law A Normative Analysis*

Muhammad, Prof. Abdulkadir,2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Patrik, Purwahid,1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju

R. Subekti,1995, *Aneka Perjanjian*,Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Salim H.S., S.H., M.S., 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* ,Jakarta: Sinar Grafika

Zakiyah, S.H., M.H, 2015, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangnnya,* Yogyakarta: Lentera Kreasindo

UNDANG-UNDANG:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

JURNAL/SKRIPSI :

Niru Anita Sinaga, Tiberius Zaluchu, *Perlindungan Hukum Hak- Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia*,(2021)

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Vol.7 Edisi I (2020)

Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata),* VOL 05, NO 01,(2012)

Ni Putu Nita Erlina Sari\*, I Nyoman Putu Budiartha dan Desak Gede Dwi Arini, *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang no 13 Tahun 2003,*Vol.2 No. 1 (2020)

Reinhard Politon, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Lex Crimen Vol. VI/No. 3 (2017)

Robertus Berli Puryanto, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti, *“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Tidak Tertulis Pada Perusahaan Pemberi Kerja”,* Vol. 2, No.1 (2021)

INTERNET:

Admin,17 Agustus 2019, Apa Yang Dilirik Agensi Saat Cari Model?,https://topcareer.id/re ad/2019/08/17/1133/apa- yang-dilirik-agensi-saat- cari-model/ Diakses pada tanggal 30 Oktober 2022

Prospeku,24 December 2021,Agency Adalah: Pengertian, Jenis, Cara Kerja, Plus Minusnya, <https://prospeku.com/artikel/a> pa-itu-agency---3868 Diakses pada tanggal 2 Oktober 2022

Margono Surya Partners, Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan, <http://www.msplawfirm.co.id> /kekuatan-hukum-perjanjian- lisan/ pada tanggal 19 Maret 2020.